

Kabupaten Jayapura Terima Dana Desa Rp122,32 Miliar pada 2025



Sumber: <https://cenderawasihpos.jawapos.com/>

SENTANI – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura Provinsi Papua menerima Dana Desa sebesar Rp122,32 miliar pada tahun 2025 guna mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung.

Kepala DPMK Kabupaten Jayapura Elisa Yarusabra kepada ANTARA di Sentani, Senin, mengatakan bahwa pengelolaan Dana Desa menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 139 kampung di daerah ini.

“Kami berkomitmen untuk memastikan dana ini dipergunakan secara transparan dan akuntabel, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Menurut Elisa, Dana Desa 2025 fokus pada empat prioritas utama yakni, pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi berbasis kampung, pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di kampung.

“Fokus ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah masing-masing kampung yang ada di Kabupaten Jayapura, ” ujarnya.

Dia menjelaskan DPMK juga akan menggandeng pemerintah kampung memperkuat tata kelola dana desa serta pendampingan teknis dan pengawasan akan ditingkatkan guna mencegah penyalahgunaan anggaran.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar bermanfaat bagi pembangunan kampung, ” katanya.

Dia menambahkan penggunaan Dana Desa diharapkan mempercepat pencapaian target menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan akses pelayanan dasar.

“Dana Desa ini harus menjadi motor penggerak pembangunan kampung, sekaligus mendukung visi besar Kabupaten Jayapura, ” ujarnya.(Ana)

Sumber berita:

1. <https://cenderawasihpos.jawapos.com/>, Kabupaten Jayapura Terima Dana Desa Rp122,32 Miliar pada 2025 (23 Januari 2025); dan
2. [www.rri.co.id /](http://www.rri.co.id/), Kabupaten Jayapura menerima Dana Desa Rp122,32 miliar pada 2025 (21 Januari 2025).

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU1/2022) dicantumkan pada Pasal 1 ayat (75) bahwa :

“Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.”

Selanjutnya juga dijelaskan pada UU 1/2022 pada Pasal 1 ayat (69) dijelaskan bahwa:

“Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.”

Dijelaskan lebih lanjut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri 20/2018) pada BAB II tentang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa di Bagian Kesatu tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 3 bahwa :

Pasal 3

(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

(2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;

- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Permendes 7/2023) pada Pasal 2 dijelaskan bahwa :

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.**
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.

Kemudian terkait penyampaian laporan pengelolaan dana desa dijelaskan pada Permendagri 20/2018 Pasal 68 dijelaskan bahwa :

Pasal 68

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan

b. laporan realisasi kegiatan.

(3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang tersedia dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat suatu instansi.